



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CURUGBITUNG
SD NEGERI I CIDADAP

Jl. Kramat Kp. Cidadap Ds. Cidadap Kec. Curugbitung Kab. Lebak –Banten 42381

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 800/347/Kep.SD/III 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUKSIN, SPd**
NIP : **196303111983051007**
Pangkat/Golongan : **Pembina /IV A**
Jabatan : **Kepala Sekolah**
Unit Kerja : **SDN 1 CIDADAP**
Intansi : **UPTD.PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KEC. CURUGBITUNG**

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :
Sekolah Dasar Negeri 1 Cidadap yang beralamat di Kampung Cidadap desa Cidadap Kecamatan Curugbitung kabupaten Lebak , menurut informasi dari warga masyarakat sekolah ini berdiri dari tahun 1969 hingga sekarang masih aktif melaksanakan Proses Kegiatan Belajar Mengajar .

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar nya mengingat sumpah jabatan /Pegawai Negeri Sipil.

Apabila dikemudian hari ternyata keterangan yang disampaikan tersebut ada kekeliruan atau tidak benar , maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya .



Cidadap, 25 Maret 2015
Kepala Sekolah,

MUKSIN, SPd
NIP. 196303111983051007

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK- 60 /1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/421 Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : Cipining II
Alamat : Kp. Cidadap NSS : 101020302039 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : Perwk. Curugbitung
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Juli 1993

1. Sekolah Dasar Negeri Cipining II Alamat : Kp. Cidadap
NSS : 101020302039 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Perwk. Curugbitung
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

Cidadap I

NSS : 101020302039 (7)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : Perwk. Curugbitung dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 20 Juni 1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

H. UDIN KOSWARA, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 480048118



KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Prop. Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
3. Bupati KDH. Tk. II Lebak;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak;
5. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak;